



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK – 4/DPRD/05/2025

TENTANG

PENETAPAN USULAN CALON PENGGANTI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SISA MASA JABATAN
TAHUN 2024 – 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (3), Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditetapkan sebagai Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya akan diusulkan untuk Penetapan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang peresmian pengangkatannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah;

b. bahwa Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud huruf a diatas dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan:

1. Sidang Paripurna Ke- 3 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 5 Mei 2025 tentang Pengumuman Usulan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 7323/IN/DPP/III/2025 Dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 23 April 2025 Perihal : Pengesahan dan Penetapan Pimpinan Definitif Dari Partai PDI Perjuangan Kab. Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Mengusulkan Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029, Saudara **Ir. H. AHMAD YANI, ST., SE., M.Si.,IPM.** Sebagai **KETUA DPRD Kabupaten Kutai Kartnegara**
- KEDUA : Menyampaikan Usulan Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 sebagaimana pada diktum kesatu kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Bupati Kutai Kartanegara untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Yth. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Yth. Kepala Biro PPOD Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Yth. Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Arsip.